



# BUPATI PROBOLINGGO

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 14 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

KABUPATEN PROBOLINGGO

TAHUN ANGGARAN 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor : 51 Tahun 2003 tanggal 22 Oktober 2003, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 ;
  - b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas, perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
  3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ;
  5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengurusan dan Pertanggungjawaban serta Pengawasan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN ANGGARAN 2004.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004 sebagai berikut:

1. Pendapatan	Rp. 337.637.652.000,00
2. Belanja	<u>Rp. 372.296.652.000,00</u>
Defisit	<u>Rp. 34.659.000.000,00</u>
3. Pembiayaan:	
a. Penerimaan	Rp. 34.705.000.000,00
b. Pengeluaran	<u>Rp. 46.000.000,00</u>
	<u>Rp. 34.659.000.000,00</u>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Organisasi Perangkat Daerah
4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan
5. Lampiran V Daftar Piutang Daerah
6. Lampiran VI Daftar Pinjaman Daerah
7. Lampiran VII Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah
8. Lampiran VIII Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
9. Lampiran IX Daftar Dana Cadangan

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

## Pasal 4

Hal – hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

## Pasal 5

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo


Pada tanggal 30 Desember 2003

 BUPATI PROBOLINGGO

  
Drs. H. HASAN AMINUDDIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2003  
tanggal ~~31 Desember~~ ..... Nomor .....2..... Seri A.

SEKRETARIS DAERAH

  
H. MUHADI SUYONO, SH.M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 510 040 416